



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Desa Tulabolo Rt/Rw 00 Kecamatan suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rauf Abdul Azis S.H., Advokat yang berkantor di Jl Ahmat Najamudin Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021, **sebagai Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III desa Tulabolo Rt/Rw 00 Kecamatan suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango., **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 30 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 018/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Dusun I desa Tulabolo Kee Suwawa Timur Kabupaten Bonebolango, kemudian tinggal dirumah orang tua tergugat di Dusun III desa Tuiabolo Kee Suwawa Timur Kabupaten Bonebolango setelah itu pindah kerumah bersama di Desa Tulabolo Kee Suwawa Timur Kabupaten Bonebolango. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ;  
- XXXXXXXXXXXX, Umur 9 Tahun;  
Dan pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun sekitar bulan Maret 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah usla perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah menginjak tahun ke 10 (sepuluh Penggugat dan Tergugat tidak ada fagi rasa sating mengasihi, menyayangi dan mencintai satu sama lain;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan berteriak teriak serta menghancurkan isi rumah seperti piring, gelas dan kursi;
5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2020 Tergugat turun dari rumah. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan Penggugat tidak diberikan Nafkah lahir apalagi Nafkah Satin oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut, maka Penggugat memilih Perceraian sebagai jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal 2 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal 3 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama satu tahun kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama hingga berpisah;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXX yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan saksi;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika bertengkar sering Tergugat memperlihatkan barang tajam berupa (pisau) kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat marah-marah dalam keadaan mabuk sambil mengasah pisau;
  - Bahwa Saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan maret tahun 2020, tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat

Hal 4 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



hingga saksi ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi mengantar baju Penggugat yang telah selesai di cuci. Saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk (wajah merah, jalan sempoyongan) dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum-minuman berakohol, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal 6 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk hingga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa sudah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, yang mana disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan telah meninggalkan Penggugat sejak 11 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Hal 9 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

### **درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriyani Ismail, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Apriyani Ismail, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Hal 11 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 779.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Put. No 12/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)